



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA

KEPUTUSAN PEMIMPIN BLU PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA

NOMOR : 240.K/73/BLT/2019

TENTANG

TIM PELAKSANA
KAJIAN PERHITUNGAN CADANGAN UNTUK PENGEMBANGAN
UNDERGROUND COAL GASIFICATION DI BLOK TIMUR
PT INDOMINCO MANDIRI – KALIMANTAN TIMUR
DI LINGKUNGAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN ANGGARAN 2019

PEMIMPIN BLU PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan kontrak pekerjaan pelayanan jasa Kajian Perhitungan Cadangan untuk Pengembangan *Underground Coal Gasification* di Blok Timur PT. Indominco Mandiri-Kalimantan Timur antara PT. Indomico Mandiri dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Nomor 0052/E-CTR/MOP/BTG/IMM/2019 tanggal 7 Mei 2019, perlu membentuk Tim Pelaksana Kajian Perhitungan Cadangan untuk Pengembangan *Underground Coal Gasification* di Blok Timur PT. Indominco Mandiri – Kalimantan Timur di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2019, dengan Keputusan Pemimpin BLU Pusat Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekrayasaan, Inovasi dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4084 K/73/MEM/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 922/KMK.05/2017 tentang Penetapan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0429 K/73/MEM/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEMIMPIN BLU PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA TENTANG TIM PELAKSANA KAJIAN PERHITUNGAN CADANGAN UNTUK PENGEMBANGAN *UNDERGROUND COAL GASIFICATION* DI BLOK TIMUR PT. INDOMINCO MANDIRI – KALIMANTAN TIMUR, DI LINGKUNGAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kajian Perhitungan Cadangan untuk Pengembangan *Underground Coal Gasification* di Blok Timur PT. Indominco Mandiri – Kalimantan Timur di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pemimpin ini.
- KEDUA : Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Pemimpin ini mempunyai tugas:
1. Pengumpulan data sekunder;
 2. Pemodelan hidrogeologi, geoteknik dan geologi UCG;
 3. Perhitungan keekonomian dan proses UCG;
 4. Telaah terkait kecukupan data dan rekomendasi;
 5. Penyusunan Laporan terkait potensi cadangan batubara untuk UCG;
 6. Menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan dan laporan akhir sebagai dasar pembayaran termin BLU.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatannya Tim dapat meminta bantuan Tenaga Ahli atau Narasumber dari luar Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, atau dari luar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sesuai dengan kebutuhan.

W

KEEMPAT : Masa kerja Tim Pelaksana Kajian Perhitungan Cadangan untuk Pengembangan *Underground Coal Gasification* di Blok Timur PT. Indominco Mandiri – Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan Pimpinan ini selama 4 (empat) bulan, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019.

KELIMA : I. Kepada Narasumber Tim Pelaksana Kajian Perhitungan Cadangan untuk Pengembangan *Underground Coal Gasification* di Blok Timur PT. Indominco Mandiri-Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan Pemimpin ini, diberikan honorarium setiap pertemuan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 selama masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT Keputusan Pemimpin ini, dengan rincian sebagai berikut, dengan rincian sebagai berikut :

1. Narasumber (Setara Eselon I) : Rp. 1.400.000,-/jam
2. Narasumber (Setara Eselon II) : Rp. 1.000.000,-/jam
3. Narasumber (Setara Pejabat Eselon III) : Rp. 900.000,-/jam

II. Kepada Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan Pemimpin ini diberikan honorarium, uang lembur dan uang makan lembur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 selama masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT Keputusan Pemimpin ini, dengan rincian sebagai berikut :

a. HONORARIUM :

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Pengarah | Rp. 500.000,-/bulan |
| 2. Penanggung Jawab | Rp. 450.000,-/bulan |
| 3. Ketua | Rp. 400.000,-/bulan |
| 4. Wakil Ketua | Rp. 350.000,-/bulan |
| 5. Anggota | Rp. 300.000,-/bulan |

b. UANG LEMBUR :

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Golongan I | : Rp. 13.000,-/jam |
| 2. Golongan II | : Rp. 17.000,-/jam |
| 3. Golongan III | : Rp. 20.000,-/jam |
| 4. Golongan IV | : Rp. 25.000,-/jam |

c. UANG MAKAN LEMBUR :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Golongan I dan II | : Rp. 35.000,-/hari |
| 2. Golongan III | : Rp. 37.000,-/hari |
| 3. Golongan IV | : Rp. 41.000,-/hari |

ht

- KEENAM : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pelayanan Jasa Kajian Perhitungan Cadangan untuk Pengembangan *Underground Coal Gasification* di Blok Timur PT. Indominco Mandiri - Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan Pimpinan ini, dibebankan pada DIPA Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2019 dengan AKUN 020.11.04.1912.048.054.C.
- KETUJUH : Keputusan Pemimpin BLU Pusat Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara ini, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Juni 2019.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Juni 2019

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA,
PEMIMPIN BLU



Tembusan:

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung;
4. Para Pejabat Teknis Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara;
5. Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara;
6. Bendahara Pengeluaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara;
7. Yang bersangkutan.

W

LAMPIRAN KEPUTUSAN PEMIMPIN BLU PUSAT PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA
NOMOR : 240.K/73/BLT/2019
TANGGAL : 14 Juni 2019

KAJIAN PERHITUNGAN CADANGAN UNTUK PENGEMBANGAN
UNDERGROUND COAL GASIFICATION DI BLOK TIMUR
PT INDOMINCO MANDIRI – KALIMANTAN TIMUR
DI LINGKUNGAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara	Pengarah/Pemimpin BLU
2	Kepala Bagian Tata Usaha	Penanggung Jawab/ Pejabat Keuangan BLU
3	Dr. Ir. Miftahul Huda	Penanggung Jawab/ Pejabat Teknis Pertambangan
4	Zulkifli Pulungan, S.T.	Ketua Tim
5	Sarif Subarna Yudha, S.T.	Wakil Ketua Tim
6	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota
7	Dr. Ir. Zulfahmi, M.T.	Anggota
8	Asep Bahtiar Purnama, S.T., M.T.	Anggota
9	Ir. R.M. Nendaryono Madiutomo, M.T.	Anggota
10	Madya Pamungkas, S.T.	Anggota
11	Cipta Legawa Demokrat, S.T.	Anggota
12	Ir. Suhendar	Anggota
13	Bagus Giarto, S.T	Anggota
14	Tri Endah Utami, S.T., M.T.	Anggota
15	Ronaldo, S.T.	Anggota
16	Rusmanto	Anggota
17	Tarsono, S.T.	Anggota
18	Supriyatna Mujahidin	Anggota
19	Wahyu Agus Setiawan, S.T., M.I.L.	Anggota
20	Ir. M. Lutfi	Anggota
21	Ir. Edwin A. Daranin, M. Sc.	Anggota
22	Ir. Kusnawan	Anggota
23	Welly Gatsmir	Anggota
24	Karyono	Anggota
25	Sahli	Anggota
26	Fahmi Sulistyohadi, S.T.	Anggota
27	Dahlia Diniyati, S.T., M.Eng.	Anggota
28	Tia Siti Syarifah, A.Md.	Anggota
29	Prof. Herri Susanto	Narasumber
30	Prof. Dr. Ir. Gede Wibawa, M.Eng .	Narasumber

*) Tanpa Honor



PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA,
PEMIMPIN BLU

HERMANSYAH

Wf